

NOTA KESEPAHAMAN BERSAMA
(MEMORANDUM OF UNDERSTANDING)

antara

UNIVERSITAS ISLAM NEGERI SUNAN KALIJAGA YOGYAKARTA

dengan

PT ASTRA HONDA MOTOR

tentang

**PROGRAM PEMBERDAYAAN KOMUNITAS DIFABEL MELALUI
PELAKSANAAN PROGRAM INKLUSIF SDGs**

NOMOR : B-6088/Un.02/HK.07/12/2024

NOMOR : 261/CC-AHM/XI/2024

Pada hari ini Senin tanggal dua bulan dua Tahun dua ribu dua puluh empat (02-12-2024) bertempat di Yogyakarta, yang bertanda tangan di bawah ini:

- I. **Prof. Noorhaidi, S.Ag., MA, M.Phil., Ph.D.**, selaku Rektor UIN Sunan Kalijaga Yogyakarta dalam hal ini bertindak untuk dan atas nama Universitas Islam Negeri Sunan Kalijaga Yogyakarta yang berkedudukan di Jalan Marsda Adisucipto Yogyakarta 55281, selanjutnya disebut sebagai PIHAK PERTAMA.
- II. **Ahmad Muhibbuddin**, selaku General Manager Corporate Communication PT Astra Honda Motor, dalam hal ini bertindak atas nama dan untuk PT Astra Honda Motor, berkedudukan di Jl. Laksda Yos Sudarso, Sunter I, Jakarta 14350, selanjutnya disebut PIHAK KEDUA.

PIHAK PERTAMA dan PIHAK KEDUA, secara bersama-sama disebut PARA PIHAK, sepakat untuk mengadakan kerjasama dengan terlebih dahulu menerangkan sebagai berikut:

1. PIHAK PERTAMA, Rektor Universitas Islam Negeri Sunan Kalijaga Yogyakarta yang diangkat berdasarkan Keputusan Menteri Agama RI Nomor 031920/MA.KP.07/8/2024 Tanggal 07 Agustus 2024 yang mempunyai tugas melaksanakan penyelenggaraan pendidikan tinggi yang meliputi program pendidikan Akademik, vokasi dan/atau Profesi penelitian dan pengabdian kepada masyarakat dalam bidang ilmu pengetahuan dan Teknologi keagamaan Islam dan ilmu umum sesuai dengan ketentuan peraturan perundang-undangan.

2. PIHAK KEDUA, perusahaan yang bergerak di bidang manufaktur, perakitan dan distributor sepeda motor merek Honda.
3. Bahwa PARA PIHAK masing-masing memiliki kemampuan untuk memberikan dukungan dalam suatu pola kerja sama yang saling menguntungkan.

PARA PIHAK sepakat untuk mengadakan nota kesepahaman tentang **Program Pemberdayaan Komunitas Difabel melalui Pelaksanaan Program Inklusif SDGs** (selanjutnya disebut dengan “**Nota Kesepahaman**”) dengan ketentuan sebagai berikut:

PASAL 1

MAKSUD DAN TUJUAN

- (1) Nota Kesepahaman ini disusun dengan maksud sebagai landasan dalam kerjasama antara para pihak di bidang **Program Pemberdayaan Komunitas Difabel melalui Pelaksanaan Program Inklusif SDGs**;
- (2) Nota Kesepahaman ini bertujuan untuk mendukung **Program Pemberdayaan Komunitas Difabel melalui Pelaksanaan Program Inklusif SDGs** dalam bentuk pelatihan dan pendampingan program integrated farming komunitas UMKM difabel;
- (3) Nota Kesepahaman ini dilaksanakan secara kelembagaan berdasarkan itikad baik PARA PIHAK.

PASAL 2

RUANG LINGKUP

Ruang lingkup Nota Kesepahaman ini antara lain dalam bidang:

- (1) **Pemberdayaan Komunitas Difabel melalui Pelaksanaan Program Inklusif SDGs**;
- (2) Memberikan pelatihan dan pendampingan komunitas UMKM Difabel;
- (3) Penggunaan fasilitas yang dimiliki PARA PIHAK sesuai dengan ketentuan yang berlaku di lingkungan pemilik fasilitas

PASAL 3

HAK DAN KEWAJIBAN PARA PIHAK

PIHAK PERTAMA berhak :

- (1) Mengirim delegasi untuk melaksanakan **Program Pemberdayaan Komunitas Difabel melalui Pelaksanaan Program Inklusif SDGs** kepada PIHAK KEDUA;
- (2) Bersama dengan PIHAK KEDUA melaksanakan kegiatan sebagaimana ruang lingkup perjanjian ini;
- (3) Mendapatkan data hasil program dari Pihak Kedua untuk keperluan penelitian dan pengabdian masyarakat.

PIHAK KEDUA berhak:

- (1) Merancang kegiatan untuk kemajuan **Program Pemberdayaan Komunitas Difabel melalui Pelaksanaan Program Inklusif SDGs** di UIN Sunan Kalijaga;
- (2) Bersama PIHAK PERTAMA ikut melaksanakan kegiatan sebagaimana ruang lingkup perjanjian ini;
- (3) Menerima laporan kegiatan dari PIHAK PERTAMA.

PIHAK PERTAMA berkewajiban :

- (1) Mengirimkan delegasi pendamping bagi Komunitas Difabel;
- (2) Melaksanakan pendampingan dalam Perancangan dan Pengembangan **Program Pemberdayaan Komunitas Difabel melalui Pelaksanaan Program Inklusif SDGs** di Lingkungan UIN Sunan Kalijaga;
- (3) Mengirimkan laporan hasil program kegiatan yang didanai oleh PIHAK KEDUA;

PIHAK KEDUA berkewajiban :

- (1) Membantu dan mensukseskan Penyelenggaraan **Program Pemberdayaan Komunitas Difabel melalui Pelaksanaan Program Inklusif SDGs** di UIN Sunan Kalijaga;
- (2) Bersama PIHAK PERTAMA memberikan pelatihan kepada Komunitas Difabel UIN Sunan Kalijaga tentang bagaimana cara Mengembangkan Kemandirian melalui Program Inklusif SDGs.

PASAL 4

PELAKSANAAN

Nota Kesepahaman ini dilaksanakan secara kelembagaan berdasarkan itikad baik PARA PIHAK.

Pihak Pertama: _____

Pihak Kedua: _____

- (1)Nota Kesepakatan ini dilaksanakan secara kelembagaan berdasarkan itikad baik PARA PIHAK;
- (2)Nota Kesepakatan ini akan diatur lebih lanjut dalam rincian dan mekanisme berdasarkan proposal PARA PIHAK yang dianggap perlu
- (3)**Program Pemberdayaan Komunitas Difabel melalui Pelaksanaan Program Inklusif SDGs** di UIN Sunan Kalijaga akan dilaksanakan oleh wakil yang ditunjuk oleh PARA PIHAK.

PASAL 5

JANGKA WAKTU

- (1)Nota Kesepahaman ini berlaku untuk jangka waktu 3 (tiga) tahun, sejak ditandatangani oleh PARA PIHAK;
- (2)Nota Kesepahaman ini dapat diperpanjang, diubah, atau diakhiri berdasarkan kesepakatan PARA PIHAK, dengan ketentuan salah satu PIHAK memberitahukan maksud tersebut secara tertulis kepada PIHAK lainnya paling lambat 1 (satu) bulan sebelum berakhirnya Nota Kesepahaman ini atau sebelum rencana penambahan atau pengakhiran Nota Kesepahaman.

PASAL 6

BIAYA

Biaya yang timbul dalam pelaksanaan Nota Kesepahaman ini akan diatur lebih lanjut melalui musyawarah bersama dan disesuaikan dengan kemampuan anggaran masing-masing pihak serta peraturan perundang-undangan yang berlaku.

PASAL 7

PERUBAHAN

Perubahan dan/atau hal-hal yang belum diatur dalam Nota Kesepahaman ini akan diatur dalam bentuk amandemen atau addendum yang disepakati secara tertulis oleh PARA PIHAK dan merupakan bagian yang tidak terpisahkan dari Nota Kesepahaman ini.

PASAL 8

KEADAAN MEMAKSA (*FORCE MAJEURE*)

- (1) PARA PIHAK dibebaskan dari segala sanksi atau tanggung jawab yang disebabkan keadaan/ kejadian atau hal-hal lain yang berada di luar kekuasaan wajar dari PARA PIHAK, yang selanjutnya dalam Nota Kesepahaman ini disebut sebagai keadaan memaksa (*force majeure*)
- (2) Keadaan memaksa (*force majeure*) yang dimaksud dalam Nota Kesepahaman ini meliputi namun tidak terbatas pada gempa bumi, banjir, wabah penyakit (epidemi, endemi, pandemi), situasi politik, keamanan, kebakaran, peperangan atau perang saudara, huru hara, dan adanya ketentuan peraturan yang melarang penggunaan sistem yang berhubungan dengan Nota Kesepahaman ini.
- (3) Dalam hal terjadi keadaan memaksa (*force majeure*) sebagaimana dimaksud pada ayat (2), PIHAK yang mengalami keadaan memaksa (*force majeure*) wajib memberitahukan keadaan tersebut kepada PIHAK lainnya secara tertulis disertai dengan alat bukti paling lambat 3 x 24 (tiga kali dua puluh empat) jam sejak terjadinya keadaan memaksa (*force majeure*).

PASAL 9

KORESPONDENSI

Untuk memperlancar pelaksanaan Nota Kesepahaman ini, PARA PIHAK menunjuk masing-masing wakilnya sebagai pejabat penghubung sebagai berikut:

PIHAK PERTAMA

Nama : Universitas Islam Negeri Sunan Kalijaga Yogyakarta
u.p. : Kepala Biro Administrasi Akademik Kemahasiswaan dan Kerjasama
Telepon/Fax : (0274) 512474, 589621
Email : kerjasama@uin-suka.ac.id
Alamat : Jl. Marsda Adisucipto Yogyakarta

PIHAK KEDUA

Nama : PT Astra Honda Motor
u.p. : Corporate Communication
Telepon/Fax : (021) 6518080
Email : corp.comm@astra-honda.com

PASAL 10
PELINDUNGAN DATA PRIBADI

Dalam hal diperlukan Pemrosesan Data Pribadi :

- (1) Tanpa mengurangi seluruh ketentuan yang diatur dalam Nota Kesepahaman ini dan sehubungan dengan Undang-Undang No. 27 Tahun 2022 tentang Pelindungan Data Pribadi (“UU PDP”), maka PARA PIHAK dalam hal melaksanakan hak dan/atau kewajibannya berdasarkan Nota Kesepahaman ini sepakat untuk melaksanakan ketentuan- ketentuan dalam UU PDP saat melakukan seluruh pemrosesan Data Pribadi termasuk namun tidak terbatas pada pelaksanaan pengumpulan Data Pribadi yang didapatkan atas persetujuan dari Subjek Data Pribadi, penyimpanan, penganalisisan, pengolahan, transfer, pengungkapan, perlindungan, penghapusan serta pemusnahan Data Pribadi dan seluruh tindakan lainnya sehubungan dengan Data Pribadi sebagaimana diperbolehkan menurut UU PDP maupun peraturan perundang-undangan lainnya yang berlaku (“Pemrosesan Data Pribadi”).
- (2) PARA PIHAK dengan ini sepakat untuk melakukan Pemrosesan Data Pribadi menurut UU PDP, peraturan pelaksana UU PDP dan/atau ketentuan Pelindungan Data Pribadi lainnya yang berlaku di Indonesia, serta sesuai dengan kebijakan dan/atau ketentuan dari salah satu PIHAK sepanjang tetap memenuhi ketentuan peraturan perundang-undangan mengenai Pelindungan Data Pribadi di Indonesia atau sesuai dengan cara lain yang akan diatur kemudian dalam perjanjian tambahan beserta seluruh penambahan dan/atau perubahannya.
- (3) PARA PIHAK sepakat apabila tujuan dari Pemrosesan Data Pribadi berdasarkan Nota Kesepahaman telah selesai dan/atau telah mencapai masa retensi, maka Pihak yang menerima Data Pribadi akan segera mengembalikan, berhenti menyimpan, menghapus dan/atau memusnahkan Data Pribadi yang diterima sesuai ketentuan perundang-undangan yang berlaku.

- (4) PARA PIHAK wajib menghimbau kepada seluruh lapisan manajemen dan karyawan serta pihak lain yang terkait untuk turut melindungi Data Pribadi yang terkait dalam Pemrosesan Data Pribadi Nota Kesepahaman ini dari pihak-pihak manapun yang tidak berwenang.
- (5) Jika salah satu Pihak melanggar ketentuan mengenai Data Pribadi sebagaimana diatur pada Pasal ini dan/atau UU PDP, maka segala kerugian, tuntutan dan/atau klaim yang timbul langsung dari tindakan Pihak tersebut akan menjadi tanggung jawab penuh Pihak tersebut dan Pihak tersebut dengan ini membebaskan Pihak lainnya dari semua tuntutan dan/atau klaim yang mungkin timbul di masa mendatang.
- (6) Salah satu PIHAK berhak untuk melakukan audit dan/atau uji kelayakan terhadap PIHAK yang melakukan Pemrosesan Data Pribadi berdasarkan ketentuan dan cara-cara yang ditentukan. Dalam hal demikian, PIHAK yang melakukan Pemrosesan Data Pribadi tersebut wajib menyediakan akses yang wajar kepada PIHAK yang akan melakukan audit atas seluruh fasilitas, berkas dan dokumentasi Pemrosesan Data Pribadi yang dikelola oleh PIHAK tersebut.
- (7) Seluruh definisi dan interpretasi yang menggunakan huruf kapital dalam Pasal ini ditafsirkan berdasarkan UU PDP maupun peraturan perundang-undangan lainnya yang berlaku mengenai Pelindungan Data Pribadi.

PASAL 11

PERSELISIHAN

PARA PIHAK sepakat untuk menyelesaikan segala perbedaan pendapat dan perselisihan yang timbul sebagai akibat pelaksanaan Nota Kesepahaman ini secara musyawarah untuk mufakat.

PASAL 12

PENUTUP

- (1) PARA PIHAK menjamin bahwa Pejabat yang menandatangani Nota Kesepahaman ini merupakan Pejabat yang berwenang atau Pejabat yang diberikan kewenangan kepadanya (yang dibuktikan dengan Surat Kuasa) untuk menandatangani Nota Kesepahaman ini.

- (2) Nota Kesepahaman ini tidak dapat dipindahtangankan, sebagian atau seluruhnya, oleh PARA PIHAK tanpa persetujuan tertulis dari PIHAK lainnya.
- (3) Nota Kesepahaman ini dibuat dalam rangkap 2 (dua), masing-masing bermaterai cukup dan mempunyai kekuatan hukum yang sama setelah ditandatangani oleh PARA PIHAK serta menggunakan stempel pada kertas bermeterai cukup, 1 (satu) rangkap untuk PIHAK PERTAMA, dan 1 (satu) rangkap untuk PIHAK KEDUA.

Yogyakarta, 2 Desember 2024

PIHAK PERTAMA

UNIVERSITAS ISLAM NEGERI

SUNAN KALIJAGA YOGYAKARTA



Prof. Noorhaidi, S.Ag., MA, M.Phil., Ph.D.

q/

PIHAK KEDUA

PT ASTRA HONDA MOTOR



Ahmad Muhibbuddin